



# **Industri Keuangan Syariah & Manajemen Risiko Menurut Komite Basel**

**Rama Imandani, SE. ME**



# Risiko Di Bank Syariah



- Walaupun tidak ada konsep bunga bukan berarti Bank Syariah tidak memiliki risiko yang dihadapi.
- Bank Syariah juga menanggung risiko :
  - Likuiditas
  - Kredit
  - Settlement
  - Leverage
  - Operasional
  - Bisnis

# Risiko Di Bank Syariah



01

## Risiko Fidusia

- Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- Risiko ini di Bank Syariah terkait dengan sifat akad Mudarabah yang menempatkan tanggung jawab atas kerugian pada mudarib dalam kasus penyimpangan, kelalaian, atau pelanggaran akad dari pihak manajemen mudarabah.
- Risiko ini juga terdapat di akad Murabahah dimana terdapat dua kelompok yang dibiayai, yaitu :
  - Murabahah yang objeknya bergerak
  - Murabahah yang objeknya tidak bergerak (kepemilikan rumah)

# Risiko Di Bank Syariah



02

## Risiko Komerisal Displaced (Displaced Commercial Risk)

- Risiko ini terkait dengan praktik umum diantara bank islam untuk mempermudah imbal hasil keuangan kepada pemegang rekening investasi dengan memvariasikan persentase keuntungan yang diambil sebagai bagian mudarib, yang dapat dibandingkan dengan biaya pengaturan atau agensi.
- Risiko ini adalah risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah ketika bank telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip Syariah, namun bank tidak dapat membayar return kepada deposan dibandingkan dengan bank konvensional.
- Hal ini juga terjadi karena para deposan tidak semua mengerti terkait Syariah dan beragama Islam serta banyak deposan yang lebih tertarik terhadap keuntungan yang tinggi.

# Model Basel

## Basel II



- Komite Basel untuk pengawasan perbankan (Basel Committee on Banking Supervision/BCBS) adalah pembuat standar global utama untuk peraturan kehati-hatian bank dan menyediakan forum untuk kerja sama regular dalam masalah pengawasan perbankan.
- Komite Basel dibentuk untuk meningkatkan stabilitas keuangan dengan meningkatkan kualitas pengawasan perbankan di seluruh dunia serta berfungsi sebagai forum kerja sama regular antara negara-negara anggotanya dalam masalah pengawasan perbankan.
- Metode yang digunakan di model Basel II ini :
  - Standardized Approach
  - Internal Rating Based Foundation (IRBF)
  - Internal Rating Based Advanced (IRBA)

# Model Basel

## Pilar Basel II

01

- Pada pilar 1 mengatur perhitungan modal untuk menutup risiko kredit, pasar, trading book, dan operasional.
- Perhitungan modal untuk menutup risiko kredit menggunakan :
  - Standardized Approach
  - Internal Rating Based Foundation (IRBF)
  - Internal Rating Based Advanced (IRBA)

02

- Pada pilar 2 mengatur kebutuhan modal untuk menutup risiko suku bunga dalam banking book, risiko konsentrasi kredit, mengelola risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko strategic, risiko kepatuhan, serta melakukan stress-test.



# Model Basel

03

Pilar Basel II

- Pada pilar 3 mengatur kewajiban bank secara transparan mengungkapkan hal yang material terkait pengelolaan atau manajemen perbankan pada public dalam laporan tahunan, iklan surat kabar, web perusahaan, dll.



# Posisi Ekuitas Pada Basel II



01

- Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan telah menentukan bahwa Bank tidak diperkenankan memegang posisi ekuitas yang signifikan di perusahaan yang mereka biayai.
- Bagi Bank Syariah hal ini sangat merepotkan, karena transaksi Mudarabah dan Musyarakah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dianggap mirip dengan memegang ekuitas dari persepektif regulasi.
- Hal tersebut dapat diminimalisir dengan pembentukan database pengalaman kerugian, yang berfungsi meningkatkan kuantitas data riwayat kerugian yang selanjutnya dapat dijadikan acuan data Analisa kerugian.

# Model Basel

## Pilar Basel III



- Komponen terpenting pada Basel III adalah Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NFSR)
- Hal ini mengharuskan bank untuk menjaga profil pendanaan yang stabil dalam kaitannya dengan aktivitas on dan off balance sheet mereka.
- Sehingga dapat mengurangi kemungkinan gangguan terhadap sumber pendanaan regular bank dan mengikis posisi likuiditasnya sehingga dapat meningkatkan risiko kegagalan dan berpotensi menyebabkan stress sistemik yang lebih luas

# Model Basel

## Prinsip Utama Basel III



### A. Persyaratan Modal Minimum

Kesepakatan Basel III menaikkan persyaratan modal minimum untuk bank menjadi 4.5% dari ekuitas biasa, sebagai persentase dari aset tertimbang menurut risiko bank. Selain itu terdapat persyaratan modal penyangga tambahan 2,5% yang menjadikan total persyaratan minimum menjadi 7%.

### B. Rasio Leverage

Pada Basel III ini diperkenalkan juga rasio leverage non-risiko yang berfungsi sebagai backstop untuk persyaratan modal berbasis risiko. Ketentuan lainnya adalah setiap Bank wajib memiliki rasio leverage lebih dari 3%. Perhitungan rasio leverage non-risiko dapat dilakukan dengan membagi modal Tier 1 dengan rata-rata total aset konsolidasi bank.

# Model Basel

## Prinsip Utama Basel III



### C. Persyaratan Likuiditas

Pada Basel III ini juga diperkenalkan dua rasio likuiditas yaitu Rasio Cakupan Likuiditas dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih. Rasio Cakupan Likuiditas mengharuskan bank untuk memiliki aset yang sangat likuid dalam jumlah yang cukup yang dapat menahan skenario pendanaan stress 30 hari seperti yang ditentukan oleh pengawas. Sementara Rasio Cakupan Likuiditas diperkenalkan pada tahun 2015 dengan ketentuan hanya 60% dari persyaratan yang dinyatakan dan diharapkan meningkat sebesar 10% setiap tahun hingga 2019 ketika berlaku penuh.

## Pengaruh Basel III pada Keuangan Islam



### 1. Rasio CAR & Leverage

Bank Syariah pada umumnya memiliki :

- Permodalan yang lebih baik,
- Bank Syariah juga kurang terekspos terhadap produk derivative dan sekuritisasi (trading book exposures) sehingga membutuhkan tingkat aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang rendah.
- Dengan tingkat kapitalisasi yang lebih tinggi, maka Bank Syariah tidak menghadapi masalah dengan persyaratan rasio leverage (ditetapkan minimal 3%).

## Pengaruh Basel III pada Keuangan Islam



### 2. Perlakuan PSIA

Karena sifat deposito yang sesuai Syariah dalam bentuk rekening investasi bagi hasil (Profit Sharing Investment Accounts/PSIA) maka terdapat penyangga kerugian bertambah untuk bank Syariah karena kontrak mudarabah yang mendasari menempatkan kerugian pada pemegang rekening investasi kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalian Bank.

## Pengaruh Basel III pada Keuangan Islam



### 3. Likuiditas

Pada Basel III membutuhkan persyaratan likuiditas yang lebih ketat.

Likuiditas masih menjadi tantangan utama bagi Bank Syariah karena terbatasnya jumlah instrument likuiditas yang sesuai dengan prinsip Syariah.



# Thank you

Insert the title of your subtitle Here